



PUTUSAN

Nomor 722/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Sadam Sahputra Als Sadam
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/25 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perunggu Lingkungan V Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli Kota Medan / Pasar IX Gas Pondok Seng Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocop-mocop

Terdakwa Muhammad Sadam Sahputra Als Sadam ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/32/II/Res.1.11/2022/Reskrim tanggal 07 Februari 2022 ;

Terdakwa Muhammad Sadam Sahputra als Sadam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk pakam sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 722/Pid.B/2022/PN.Lbp tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 722/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Menyatakan* terdakwa MUHAMMAD SADAM SAHPUTRA Als SADAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 372 KUHP* dalam surat *Dakwaan Kesatu* ;
2. *Menjatuhkan* pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SADAM SAHPUTRA Als SADAM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor Yamaha BK 2398 AGE atas nama Moses Tulus Hati SihuraDikembalikan kepada saksi Arnold Yosua
4. *Menetapkan* apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar *biaya perkara* sebesar *Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah)*

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dan permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa oleh karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 722/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD SADAM SAHPUTRA Als SADAM**, pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2022, bertempat di Jalan Pipa Pasar IX Gas Pondok Seng Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“Dengan sengaja dan dengan melawan hukum miliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saksi korban Arnold Yosua berada didepan rumah saksi Ahmad Syawal di Jalan Pipa Pasar IX Gas Pondok Seng Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, saksi korban bersama teman-temannya berencana untuk pergi jalan-jalan ke Brastagi, karena pergi menggunakan mobil sehingga saksi korban menitipkan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam BK 2398 AGE miliknya kepada saksi Ahmad Syawal dan sebelum pergi saksi korban berpesan kepada saksi Ahmad Syawal dengan mengatakan “Om bisa ngak nitipkan sepeda motor saya disini, tapi tolong ya jangan dikasih pinjam sama siapapun baik Putra atau orang lain” lalu saksi korban memarkirkan sepeda motornya tersebut diteras rumah saksi Ahmad Syawal, pada saat itu terdakwa Muhammad Sadam Putra Als Sadam bertemu dengan Bambang (DPO) lalu Bambang (DPO) menyuruh terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik saksi korban, selanjutnya terdakwa pergi kerumah saksi Ahmad Syawal untuk meminjam sepeda motor milik saksi korban yang ditiptkan dirumah saksi Ahmad Syawal dengan alasan untuk membeli nasi dan rokok, karena percaya akan perkataan terdakwa tersebut lalu saksi Ahmad Syawal meminjamkan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut menjemput Bambang (DPO) yang menunggu disimpang jalan, setelah bertemu dengan Bambang (DPO) lalu terdakwa dan Bambang (DPO) pergi menggunakan sepeda motor milik saksi korban dan setibanya di Pasar XI Marelan Bambang (DPO) meminjam sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan alasan untuk membeli rokok sehingga terdakwa menunggu Bambang (DPO) ditempat tersebut, sekitar pukul 19.30 Wib Bambang (DPO) datang



kembali menemui terdakwa dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut telah digadaikannya kepada orang lain di Pasar XI Marelan sebesar Rp.1.800.000.-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah dihabiskan Bambang untuk bermain judi ikan-ikan lalu Bambang (DPO) pergi meninggalkan terdakwa ditempat tersebut dan saat itu saksi korban kembali dari Berastagi lalu menemui saksi Ahmad Syawal untuk mengambil sepeda motornya yang dititipkan kepada saksi Ahmad Syawal lalu saksi Ahmad Syawal mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh terdakwa, kemudian saksi korban bersama saksi Ahmad Syawal mencari keberadaan terdakwa dan sepeda motor miliknya tersebut dan setelah bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut telah digadai oleh Bambang (DPO) kepada orang lain, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban melaporkannya ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum selanjutnya.

Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Arnold Yosua mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.000.000.-(tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD SADAM SAHPUTRA AIs SADAM**, pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2022, bertempat di Jalan Pipa Pasar IX Gas Pondok Seng Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saksi korban Arnold Yosua berada didepan rumah saksi Ahmad Syawal di Jalan Pipa Pasar IX Gas Pondok Seng Desa Manunggal Kecamatan Labuhan



Deli Kabupaten Deli Serdang, saksi korban bersama teman-temannya berencana untuk pergi jalan-jalan ke Brastagi, karena pergi menggunakan mobil sehingga saksi korban menitipkan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam BK 2398 AGE miliknya kepada saksi Ahmad Syawal dan sebelum pergi saksi korban berpesan kepada saksi Ahmad Syawal dengan mengatakan "Om bisa ngak nitipkan sepeda motor saya disini, tapi tolong ya jangan dikasih pinjam sama siapapun baik Putra atau orang lain" lalu saksi korban memarkirkan sepeda motornya tersebut diteras rumah saksi Ahmad Syawal, pada saat itu terdakwa Muhammad Sadam Putra Als Sadam bertemu dengan Bambang (DPO) lalu Bambang (DPO) menyuruh terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik saksi korban, selanjutnya terdakwa pergi kerumah saksi Ahmad Syawal untuk meminjam sepeda motor milik saksi korban yang ditiptkan dirumah saksi Ahmad Syawal dengan alasan untuk membeli nasi dan rokok, karena percaya akan perkataan terdakwa tersebut lalu saksi Ahmad Syawal meminjamkan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut menjemput Bambang (DPO) yang menunggu disimpang jalan, setelah bertemu dengan Bambang (DPO) lalu terdakwa dan Bambang (DPO) pergi menggunakan sepeda motor milik saksi korban dan setibanya di Pasar XI Marelan Bambang (DPO) meminjam sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan alasan untuk membeli rokok sehingga terdakwa menunggu Bambang (DPO) ditempat tersebut, sekitar pukul 19.30 Wib Bambang (DPO) datang kembali menemui terdakwa dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut telah digadaikannya kepada orang lain di Pasar XI Marelan sebesar Rp.1.800.000.-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah dihabiskan Bambang untuk bermain judi ikan-ikan lalu Bambang (DPO) pergi meninggalkan terdakwa ditempat tersebut dan saat itu saksi korban kembali dari Berastagi lalu menemui saksi Ahmad Syawal untuk mengambil sepeda motornya yang ditiptkan kepada saksi Ahmad Syawal lalu saksi Ahmad Syawal mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh terdakwa, kemudian saksi korban bersama saksi Ahmad Syawal mencari keberadaan terdakwa dan sepeda motor miliknya tersebut dan setelah bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut telah digadakan oleh Bambang (DPO) kepada orang lain, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban melaporkannya ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum selanjutnya.



Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Arnold Yosua mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.000.000.-(tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Arnold Yosua** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Jalan Pipa Pasar IX Gas Pondok Seng Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa Muhammad Sadam Sahputra Als Sadam telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BK 2398 AGE a.n. MOSES TULUS HATI SIHURA milik saksi ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, ketika saksi sedang berada di depan rumah Ahmad Syawal bersama saksi Nia Maya Alias Maya dan teman-teman lainnya akan pergi ke Berastagi naik mobil sehingga pada saat itu saksi menitipkan sepeda motor saksi tersebut kepada Ahmad Syawal dan sekira pukul pukul 19.30 Wib, saat saksi pulang dari Brastagi saksi langsung menjumpai Ahmad Syawal dengan tujuan mengambil sepeda motor saksi, akan tetapi pada saat itu Ahmad Syawal menyatakan jika sepeda motor milik saksi tersebut telah dipinjamkannya kepada Terdakwa Muhammad Sadam Sahputra Als Sadam dan sampai saat itu belum dikembalikan ;
- Bahwa kemudian saksi dan Ahmad Syawal mendatangi rumah Terdakwa Muhammad Sadam Sahputra Als Sadam dan bertemu dengan ibu kandung Terdakwa Muhammad Sadam Sahputra Als Sadam yang menerangkan bahwa sepeda motor saksi sudah digadaikan oleh Bambang (dpo) dan pada keesokan harinya setelah saksi bertemu Ahmad Syawal, ianya berkata kalau saksi ingin sepeda motornya



kembali ia harus menebusnya, karena keberatan kemudian saksi melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya ;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Sadam Sahputra Als Sadam tidak ada ijin untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Muhammad Sadam Sahputra Als Sadam, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. **Nia Maya Alias Maya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Jalan Pipa Pasar IX Gas Pondok Seng Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa Muhammad Sadam Sahputra Als Sadam telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BK 2398 AGE a.n. MOSES TULUS HATI SIHURA milik saksi Korban Arnold Yosua ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, ketika saksi korban Arnold Yosua sedang berada di depan rumah Ahmad Syawal bersama saksi dan teman-teman lainnya akan pergi ke Berastagi naik mobil sehingga saksi korban Arnold Yosua menitipkan sepeda motor saksi korban Arnold Yosua tersebut kepada Ahmad Syawal dan sekitar pukul 19.30 WIB, saat saksi dan rekannya pulang dari Brastagi, saksi korban Arnold Yosua langsung menjumpai Ahmad Syawal dengan maksud mengambil sepeda motornya, akan tetapi Ahmad Syawal menyatakan telah meminjamkannya kepada Terdakwa Muhammad Sadam Sahputra Als Sadam dan sampai saat itu belum dikembalikan ;
- Bahwa kemudian Saksi korban Arnold Yosua dan Ahmad Syawal mendatangi rumah Terdakwa Muhammad Sadam Syahputra Als Sadam dan bertemu dengan ibu kandung Terdakwa Muhammad Sadam



Sahputra Als Sadam yang menerangkan bahwa sepeda motor saksi korban Arnold Yosua sudah digadaikan oleh Bambang (dpo), dan pada keesokan harinya setelah saksi korban Arnold Yosua bertemu Ahmad Syawal, ianya berkata kalau saksi korban Arnold Yosua ingin sepeda motornya kembali ia harus menebusnya, karena keberatan kemudian saksi korban Arnold Yosua melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya ;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Sadam Sahputra Als Sadam tidak ada ijin untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban Arnold Yosua tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Muhammad Sadam Sahputra Als Sadam, saksi korban Arnold Yosua mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Jalan Pipa Pasar IX Gas Pondok Seng Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BK 2398 AGE a.n. MOSES TULUS HATI SIHURA milik saksi Korban Arnold Yosua ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Medan pada hari Senin tanggal 7 Pebruari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Gudang PT Aspal Mukti Sarana Pasar IX Gas Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Bambang (dpo) dirumah orang tua angkat Terdakwa dimana saat itu Bambang (dpo) mengajak Terdakwa berjalan – jalan menggunakan sepeda motor, lalu kemudian Bambang (dpo) menyuruh Terdakwa untuk meminjam sepeda motor saksi Korban Arnold Yosua, kemudian Terdakwa kerumah Ahmad Syawal yang tidak



jauh dari rumah Terdakwa dan saat itu terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Korban Arnold Yosua sedang terparkir diteras rumahnya dan saat itu terdakwa mengatakan dimana saksi Korban Arnold Yosua dan Ahmad Syawal mengatakan “pergi jalan – jalan bersama dengan teman – temannya dan saat itu saksi Korban Arnold Yosua menitipkan sepeda motornya kepada Ahmad Syawal” selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Korban Arnold Yosua dengan alasan untuk jalan-jalan dan saat itu Ahmad Syawal tidak bersedia meminjamkannya, kemudian Terdakwa kembali meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan membeli rokok dan makanan karena Ahmad Syawal percaya kepada Terdakwa kemudian bersedia meminjamkan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut selanjutnya menjemput Bambang (dpo) disimpang, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa dan Bambang (dpo) bawa jalan – jalan setelah sampai di Pasar XI di teras rumah, Bambang (dpo) meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan membeli rokok dan pada pukul 19.30 Wib, baru kembali tanpa membawa sepeda motor, setelah terdakwa tanya Bambang (dpo) mengatakan telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain di Pasar XI Marelan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan saat Terdakwa tanya mana uang gadaianya, dan saat itu Bambang mengatakan sudah habis dipergunakan bermain judi ikan dan dari menggadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak ada mendapatkan bagian ;
- Bahwa hingga sampai sekarang ini, sepeda motor milik saksi korban Arnold Yosua tersebut belum terdakwa kembalikan ;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Korban Arnold Yosua tidak ada perdamaian ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa membenarkannya ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor Yamaha BK 2398 AGE atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moses Tulus Hati Sihura, barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Jalan Pipa Pasar IX Gas Pondok Seng Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah tanpa ijin menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BK 2398 AGE a.n. MOSES TULUS HATI SIHURA milik saksi Korban Arnold Yosua ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi korban Arnold Yosua berada didepan rumah Ahmad Syawal di Jalan Pipa Pasar IX Gas Pondok Seng Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, saksi korban Arnold Yosua bersama teman-temannya berencana untuk pergi jalan-jalan ke Brastagi, karena pergi menggunakan mobil sehingga saksi korban Arnold Yosua menitipkan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam BK 2398 AGE miliknya kepada Ahmad Syawal dan sebelum pergi saksi korban Arnold Yosua berpesan kepada Ahmad Syawal dengan mengatakan "Om bisa ngak nitipkan sepeda motor saya disini, tapi tolong ya jangan dikasih pinjam sama siapapun baik Putra atau orang lain" lalu saksi korban Arnold Yosua memarkirkan sepeda motornya tersebut dteras rumah Ahmad Syawal ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bertemu dengan Bambang (DPO) lalu Bambang (DPO) menyuruh terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik saksi korban Arnold Yosua, selanjutnya terdakwa pergi kerumah Ahmad Syawal untuk meminjam sepeda motor milik saksi korban Arnold Yosua yang ditiptkan dirumah Ahmad Syawal dengan alasan untuk membeli nasi dan rokok, karena percaya akan perkataan terdakwa tersebut lalu Ahmad Syawal meminjamkan sepeda motor milik saksi korban Arnold Yosua tersebut kepada Terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban Arnold Yosua tersebut menjemput Bambang (DPO) yang menunggu disimpang jalan, setelah bertemu dengan Bambang (DPO) lalu terdakwa dan Bambang (DPO) pergi menggunakan sepeda motor milik saksi korban Arnold Yosua dan setibanya di Pasar XI Marelان Bambang (DPO) meminjam sepeda motor tersebut kepada terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 722/Pid.B/2022/PN Lbp



dengan alasan untuk membeli rokok sehingga terdakwa menunggu Bambang (DPO) ditempat tersebut ;

- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wib, Bambang (DPO) datang kembali menemui terdakwa dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi korban Arnold Yosua tersebut telah digadaikannya kepada orang lain di Pasar XI Marelan sebesar Rp.1.800.000.-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah dihabiskan Bambang (dpo) untuk bermain judi ikan-ikan lalu Bambang (DPO) pergi meninggalkan terdakwa ditempat tersebut dan saat itu saksi korban Arnold Yosua kembali dari Berastagi lalu menemui Ahmad Syawal untuk mengambil sepeda motornya yang ditiptkan kepadanya lalu Ahmad Syawal mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh terdakwa, kemudian saksi korban Arnold Yosua bersama saksi Ahmad Syawal mencari keberadaan terdakwa dan sepeda motor miliknya tersebut dan setelah bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor milik saksi korban Arnold Yosua tersebut telah digadai oleh Bambang (DPO) kepada orang lain, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Arnold Yosua melaporkannya ke Polres Pelabuhan Belawan dan pada hari Senin tanggal 7 Pebruari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Gudang PT Aspal Mukti Sarana Pasar IX Gas Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, anggota kepolisian dari Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggadaikan sepeda motor milik saksi korban Arnold Yosua dimana akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Arnold Yosua mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang alternative, yaitu Pertama melanggar **Pasal 372 KUHPidana** , atau Kedua melanggar **Pasal 378 KUHPidana** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Barang Siapa “

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Muhammad Sadam Sahputra Als Sadam, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Muhammad Sadam Sahputra Als Sadam adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Muhammad Sadam Sahputra Als Sadam, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut



POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Jalan Pipa Pasar IX Gas Pondok Seng Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah tanpa ijin menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BK 2398 AGE a.n. MOSES TULUS HATI SIHURA milik saksi Korban Arnold Yosua ;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi korban Arnold Yosua berada didepan rumah Ahmad Syawal di Jalan Pipa Pasar IX Gas Pondok Seng Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, saksi korban Arnold Yosua bersama teman-temannya berencana untuk pergi jalan-jalan ke Brastagi, karena pergi menggunakan mobil sehingga saksi korban Arnold Yosua menitipkan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam BK 2398 AGE miliknya kepada Ahmad Syawal dan sebelum pergi saksi korban Arnold Yosua berpesan kepada Ahmad Syawal dengan mengatakan “Om bisa ngak nitipkan sepeda motor saya disini, tapi tolong ya jangan dikasih pinjam sama siapapun baik Putra atau orang lain” lalu saksi korban Arnold Yosua memarkirkan sepeda motornya tersebut diteras rumah Ahmad Syawal ;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa bertemu dengan Bambang (DPO) lalu Bambang (DPO) menyuruh terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik saksi korban Arnold Yosua, selanjutnya terdakwa pergi kerumah Ahmad Syawal untuk meminjam sepeda motor milik saksi korban Arnold Yosua yang dititipkan dirumah Ahmad Syawal dengan alasan untuk membeli nasi dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 722/Pid.B/2022/PN Lbp



rokok, karena percaya akan perkataan terdakwa tersebut lalu Ahmad Syawal meminjamkan sepeda motor milik saksi korban Arnold Yosua tersebut kepada Terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban Arnold Yosua tersebut menjemput Bambang (DPO) yang menunggu disimpang jalan, setelah bertemu dengan Bambang (DPO) lalu terdakwa dan Bambang (DPO) pergi menggunakan sepeda motor milik saksi korban Arnold Yosua dan setibanya di Pasar XI Marelan Bambang (DPO) meminjam sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan alasan untuk membeli rokok sehingga terdakwa menunggu Bambang (DPO) ditempat tersebut ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.30 Wib, Bambang (DPO) datang kembali menemui terdakwa dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi korban Arnold Yosua tersebut telah digadaikannya kepada orang lain di Pasar XI Marelan sebesar Rp.1.800.000.-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah dihabiskan Bambang (dpo) untuk bermain judi ikan-ikan lalu Bambang (DPO) pergi meninggalkan terdakwa ditempat tersebut dan saat itu saksi korban Arnold Yosua kembali dari Berastagi lalu menemui Ahmad Syawal untuk mengambil sepeda motornya yang ditiipkan kepadanya lalu Ahmad Syawal mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh terdakwa, kemudian saksi korban Arnold Yosua bersama saksi Ahmad Syawal mencari keberadaan terdakwa dan sepeda motor miliknya tersebut dan setelah bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor milik saksi korban Arnold Yosua tersebut telah digadai oleh Bambang (DPO) kepada orang lain, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Arnold Yosua melaporkannya ke Polres Pelabuhan Belawan dan pada hari Senin tanggal 7 Pebruari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Gudang PT Aspal Mukti Sarana Pasar IX Gas Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, anggota kepolisian dari Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggadaikan sepeda motor milik saksi korban Arnold Yosua dimana akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Arnold Yosua mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 372 KUHPidana** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 372 KUHPidana** yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat



manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor Yamaha BK 2398 AGE atas nama Moses Tulus Hati Sihura, oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban Arnold Yosua ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Arnold Yosua ;
- Antara Terdakwa dan saksi korban Arnold Yosua belum berdamai

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sadam Sahputra Als Sadam telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**Penggelapan**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor Yamaha BK 2398 AGE atas nama Moses Tulus Hati Sihura ;

Dikembalikan kepada saksi Korban Arnold Yosua

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, oleh kami, Irwansyah, SH., sebagai Hakim Ketua, Diana Febrina Lubis, SH. M.Kn., dan Erwinson Nababan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Syarifah Nayla, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn.

Irwansyah, S.H..

Erwinson Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 722/Pid.B/2022/PN Lbp